

1. Kebutuhan makan, seperti beras, lauk, sayur, dsb.
2. Kebutuhan pakaian, seperti baju, celana, kerudung, dsb.
3. Kebutuhan rumah, sebagai tempat tinggal dan berlindung dari panas dan hujan.⁴⁰

Hak karib kerabat, yang berupa nafkah, ialah sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka, seperti makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan orang yang menafkahi dan sesuai kebiasaan (wajar). Semua kebutuhan tersebut wajib untuk dipenuhi karena hal itu adalah kebutuhan. Sebuah kebutuhan itu akan gugur jika telah dipenuhi. Sedangkan karib-kerabat harus dipenuhi nafkahnya jika mereka dalam keadaan fakir tidak punya harta, tidak mampu untuk bekerja dan membutuhkan.⁴¹

D. Bentuk Perilaku *Tabdzīr*

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), 83.

⁴¹Ibid., 86.

